



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
9. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Pih adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang.

11. *Basic* TPP adalah besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kondisi dan pencapaian indeks di Daerah.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, yang harus dicapai setiap tahun.
13. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.

- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Kriteria TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disesuaikan dengan *Basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal.
- (3) Batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) perbulan.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan *Basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

Pasal 7

TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kriteria resiko tinggi.
- (2) Kriteria resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP ASN.

- (4) Jenis jabatan dan besaran persentase TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria meliputi:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan merupakan keterampilan khusus; dan
 - b. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.
- (2) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP.
- (4) Jenis jabatan dan besaran persentase TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sesuai delegasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Parameter Basic TPP

Pasal 11

Basic TPP berdasarkan parameter:

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penentuan *Basic* TPP bobot kelompok kapasitas fiskal terdiri atas kelompok kapasitas fiskal:
 - a. sangat tinggi berbobot 1 (satu);
 - b. tinggi berbobot 0,85 (nol koma delapan lima);
 - c. sedang berbobot 0,7 (nol koma tujuh);
 - d. rendah berbobot 0,55 (nol koma lima lima); dan
 - e. sangat rendah berbobot 0,4 (nol koma empat).

Pasal 14

- (1) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan faktor koreksi tingkat kemahalan Daerah.
- (2) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perbandingan indeks kemahalan konstruksi Daerah dengan indeks kemahalan konstruksi kantor Badan Pemeriksa Keuangan pusat.

Pasal 15

- (1) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil.
- (2) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi beberapa skor, meliputi:
 - a. diatas 800 berbobot 1 (satu);
 - b. 701 sampai dengan 800 berbobot 0,90 (nol koma sembilan nol);
 - c. 601 sampai dengan 700 berbobot 0,80 (nol koma delapan nol);
 - d. 501 sampai dengan 600 berbobot 0,70 (nol koma tujuh nol); dan
 - e. dibawah 501 berbobot 0,70 (nol koma tujuh nol).
- (3) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah;
 - d. indeks inovasi Daerah;
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan

- g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. indeks pembangunan manusia; dan
 - b. indeks gini ratio.

Pasal 16

- (1) Opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a berbobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. wajar tanpa pengecualian pada tahun terakhir diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. wajar dengan pengecualian pada tahun terakhir diberi nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - c. tidak wajar pada tahun terakhir diberi nilai 500 (lima ratus); dan
 - d. tidak memberikan pendapat pada tahun terakhir diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh).

Pasal 17

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b berbobot 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dengan rincian nilai:
- a. sangat tinggi diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. tinggi diberi nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - c. sedang diberi nilai 500 (lima ratus); dan
 - d. rendah diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh).

Pasal 18

- (1) Kematangan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c berbobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Kematangan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dengan rincian nilai:
 - a. sangat tinggi diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. sedang diberi nilai 600 (enam ratus);
 - c. rendah diberi nilai 400 (empat ratus); dan
 - d. sangat rendah diberi nilai 200 (dua ratus).

Pasal 19

- (1) Indeks inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d berbobot 3% (tiga persen).
- (2) Indeks inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori indeks inovasi Daerah:
 - a. diatas 1.000 (seribu) diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) diberi nilai 600 (enam ratus);
 - d. 1 (satu) sampai dengan 300 (tiga ratus) diberi nilai 400 (empat ratus); dan
 - e. dibawah 1 (satu) diberi nilai 200 (dua ratus).

Pasal 20

- (1) Prestasi kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e berbobot 18% (delapan belas persen).

- (2) Prestasi kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikategorikan dengan rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi:
- a. diatas 1 (satu) dengan prestasi kerja sangat baik nilai A, diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. 0,9 (nol koma sembilan) sampai dengan 1,00 (satu koma nol nol) dengan prestasi kerja baik nilai B, diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. 0,70 (nol koma tujuh nol) sampai dengan 0,89 (nol koma delapan sembilan) dengan prestasi kerja cukup nilai C, diberi nilai 600 (enam ratus);
 - d. 0,50 (nol koma lima nol) sampai dengan 0,69 (nol koma enam sembilan) dengan prestasi kerja sedang nilai D, diberi nilai 400 (empat ratus); dan
 - e. dibawah 0,50 (nol koma lima nol) dengan prestasi kerja kurang nilai E, diberi nilai 200 (dua ratus).

Pasal 21

- (1) Rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f berbobot 2% (dua persen).
- (2) Rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar belanja pegawai dengan rincian besaran belanja:
- a. dibawah atau sama dengan 2% (dua persen) diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. 2,01% (dua koma nol satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. 4,01% (empat koma nol satu persen) sampai dengan 6% (enam persen) diberi nilai 600 (enam ratus);

- d. 6,01% (enam koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) diberi nilai 400 (empat ratus); dan
- e. diatas 8% (delapan persen) diberi nilai 200 (dua ratus).

Pasal 22

- (1) Skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g berbobot 2% (dua persen).
- (2) Skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi skor:
 - a. diatas 80 (delapan puluh) diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh) diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh) diberi nilai 600 (enam ratus);
 - d. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) diberi nilai 400 (empat ratus); dan
 - e. dibawah 51 (lima puluh satu) diberi nilai 200 (dua ratus).

Pasal 23

- (1) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a berbobot 6% (enam persen).
- (2) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan nilai meliputi:
 - a. diatas 80 (delapan puluh) diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. 70 (tujuh puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan) diberi nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - c. 60 (enam puluh) sampai dengan 69 (enam puluh

- sembilan) diberi nilai 500 (lima ratus); dan
- d. dibawah 60 (enam puluh) diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh).

Pasal 24

- (1) Indeks gini ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b berbobot 4% (empat persen).
- (2) Indeks gini ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan nilai meliputi:
- a. dibawah 0,35 (nol koma tiga lima) diberi nilai 1.000 (seribu);
- b. 0,36 (nol koma tiga enam) sampai dengan 0,49 (nol koma empat sembilan) diberi nilai 700 (tujuh ratus); dan
- c. sama dengan atau diatas 0,5 (nol koma lima) diberi nilai 350 (tiga ratus lima puluh).

Pasal 25

Capaian parameter *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Penghitungan Basic TPP

Pasal 26

- (1) *Basic* TPP diperoleh dengan cara mengalikan antara parameter:
- a. besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan setiap kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bobot indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. bobot indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Bobot indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai skor indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diperoleh dengan cara menjumlah variabel pengungkit dan variabel hasil.

Pasal 27

- (1) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperoleh dengan cara menjumlah skor:
- a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah;
 - d. indeks inovasi Daerah;
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Skor opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara mengalikan nilai dan bobot opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (4) Skor kematangan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai kematangan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Skor indeks inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai indeks inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (6) Skor prestasi kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai prestasi kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (7) Skor rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (8) Skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 28

- (1) Variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperoleh dengan cara menjumlah skor:
 - a. indeks pembangunan manusia; dan
 - b. indeks gini ratio.
- (2) Skor indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (3) Skor indeks gini ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara mengalikan bobot dan nilai indeks gini ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kedua Rumus Basic TPP

Pasal 29

- (1) Besaran *Basic* TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: (besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (2) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Penghitungan Alokasi TPP

Paragraf 1

TPP Berdasarkan Kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja

Pasal 30

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dihitung dengan cara menjumlah alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan persentase beban kerja dengan *Basic* TPP.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan persentase prestasi kerja dengan *Basic* TPP.

- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBPKP Daerah} = ((40\% * B \text{ TPP Daerah}) + (60\% * B \text{ TPP Daerah}))$$

Keterangan:

A TPPBPKP Daerah	=	Alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja
40%	=	persentase beban kerja
60%	=	persentase prestasi kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

Paragraf 2

TPP Berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas

Pasal 31

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diperoleh dengan cara mengalikan *Basic* TPP dan indeks TPP tempat bertugas.
- (2) Besaran Alokasi TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 $A \text{ TPPTB Daerah} = (10\% * B \text{ TPP Daerah} * I \text{ TPPTB Daerah})$

Keterangan:

A TPPTB	=	Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas
10%	=	persentase tempat bertugas
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP
I TPPTB	=	Indeks TPP tempat bertugas

Paragraf 3

TPP Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja

Pasal 32

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperoleh dengan cara mengalikan persentase kondisi kerja dengan *Basic* TPP.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
A TPPKK Daerah = (persentase kondisi kerja berdasarkan Keputusan Wali Kota * B TPP Daerah)

Keterangan:

- A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja
- B TPP = *Basic* TPP

Paragraf 4

TPP Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi

Pasal 33

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diperoleh dengan cara mengalikan persentase kelangkaan profesi dengan *Basic* TPP.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
A TPPKP Daerah = (persentase kelangkaan profesi berdasarkan Keputusan Wali Kota * B TPP Daerah)

Keterangan:

- A TPPKP = Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi
- B TPP = *Basic* TPP

Paragraf 5

TPP Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 34

Alokasi TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Besaran TPP

Pasal 35

- (1) Besaran TPP sesuai dengan kriteria prestasi kerja, beban kerja dan/atau tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan berdasarkan jenis jabatan, golongan, dan kelas jabatan Pegawai ASN.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENGURANGAN, PENUNDAAN DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pengurangan dan Penundaan Pemberian TPP

Pasal 36

- (1) Dalam pemberian TPP diberlakukan pengurangan dan penundaan.
- (2) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau

- d. tidak mengikuti apel hari Senin dan upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan.
- (3) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. tidak menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. tidak mengembalikan barang milik Daerah pada saat mutasi; dan/atau
 - c. tidak mengembalikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi.
- (4) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dari besaran pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja dan/atau besaran TPP yang diterima.

Pasal 37

- (1) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. cuti alasan penting;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti melahirkan; atau
 - e. tanpa keterangan.
- (2) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja pada bulan berjalan.
- (3) Tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja pada bulan berjalan.

- (4) Pegawai ASN yang meninggalkan tugas karena sedang menjalani izin belajar dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari prestasi kerja dan/atau beban kerja untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja pada bulan berjalan.

Pasal 38

- (1) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. keterlambatan 1, merupakan terlambat masuk kerja paling singkat 16 (enam belas) menit dan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. keterlambatan 2, merupakan terlambat masuk kerja paling singkat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - c. keterlambatan 3, merupakan terlambat masuk kerja paling singkat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan paling lama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - d. keterlambatan 4, merupakan terlambat masuk kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) menit.
- (2) Keterlambatan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Keterlambatan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen).
- (4) Keterlambatan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).
- (5) Keterlambatan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 39

- (1) Pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pulang kerja sebelum waktunya 1, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 16 (enam belas) menit dan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya 2, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 31 (tiga puluh) menit sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya 3, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan paling lama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - d. pulang kerja sebelum waktunya 4, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit.
- (2) Pulang kerja sebelum waktunya 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Pulang kerja sebelum waktunya 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen).
- (4) Pulang kerja sebelum waktunya 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).
- (5) Pulang kerja sebelum waktunya 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 40

- (1) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan syarat melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 41

Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diberlakukan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, mengembalikan barang milik Daerah atau mengembalikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi.

Bagian Kedua Penghentian TPP

Pasal 42

TPP tidak diberikan dalam hal Pegawai ASN:

- a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. penugasan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; atau

- f. sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

BAB V

PENILAIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Penilaian TPP

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada penilaian:
 - a. produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.

Paragraf 2

Produktivitas Kerja

Pasal 44

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a merupakan penilaian kinerja bagi PNS dan PPPK.
- (2) Penilaian produktivitas kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. penilaian capaian SKP; dan
 - b. penilaian perilaku kerja.

- (3) Penilaian produktivitas kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kinerja PPPK yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penilaian capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Format penilaian capaian SKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a merupakan pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS menyusun SKP tahunan pada awal tahun anggaran paling lambat tanggal 15 Januari setiap tahunnya.
- (3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan/atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (4) SKP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian SKP bulanan yang diukur berdasarkan target SKP tahunan.

- (5) SKP tahunan dan SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diinput ke dalam sistem SKP *online* oleh setiap PNS.
- (6) Penginputan SKP tahunan dan SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berjalan.
- (7) Tata cara penyusunan SKP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b merupakan bukti penilaian terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 48

- (1) Nilai capaian SKP dapat diberikan tambahan nilai berdasarkan Tugas Tambahan.
- (2) Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tambahan nilai:
 - a. 1 (satu), apabila melaksanakan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Tugas Tambahan;
 - b. 2 (dua), apabila melaksanakan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Tugas Tambahan; atau
 - c. 3 (tiga), apabila melaksanakan 7 (tujuh) atau lebih Tugas Tambahan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. disepakati antara Kepala Perangkat Daerah atau pejabat penilai kinerja PNS dengan PNS yang bersangkutan;

- b. ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Keputusan Sekretaris Daerah/Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. diluar tugas pokok jabatan;
 - d. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; dan
 - e. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.
- (4) Tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penilaian capaian SKP.

Pasal 49

- (1) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b merupakan pengukuran Perilaku Kerja yang diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pengukuran Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pengukuran terhadap:
- a. orientasi pelayanan, merupakan sikap dan Perilaku Kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain;
 - b. komitmen, merupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan Perangkat Daerah daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - c. inisiatif kerja, merupakan kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide baru, cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan untuk

bekerja menjadi lebih baik setiap hari, penuh semangat dan antusiasme, serta inovasi yang dilakukan oleh PNS;

d. kerja sama, merupakan kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta Perangkat Daerah lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; dan

e. kepemimpinan, merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi, kepemimpinan yang memiliki karakter sebagai panutan, penyemangat, dan pemberdaya.

(3) Orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan standar pelayanan dan indikator pelaksanaan tugas/perintah kedinasan.

(4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan indikator melaksanakan tugas dan mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai aparatur negara terhadap organisasi.

(5) Inisiatif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dengan indikator kemampuan untuk melahirkan ide baru, cara baru untuk peningkatan kerja dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pribadi dan tugas tim.

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diukur dengan indikator jumlah keikutsertaan Pegawai ASN dalam tim/panitia/kelompok kerja dan atau mengikuti rapat kerja/pertemuan.

- (7) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diukur dengan indikator sikap bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, kemampuan menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
- (8) Penilaian Perilaku Kerja kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan.
- (9) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
- (10) Pembobotan nilai Perilaku Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa penilaian kinerja PNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah dilakukan oleh Wali Kota;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Sekretaris Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Perangkat Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Wali Kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- c. Jabatan Administrator, dilakukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai atasan langsung;
- d. Pejabat Pengawas, dilakukan oleh Pejabat Administrator sebagai atasan langsung;

- e. Pejabat Pelaksana, dan calon PNS dilakukan oleh Pejabat Pengawas sebagai atasan langsung; dan
- f. Pejabat Fungsional Angka Kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penilaian kinerja PNS diperoleh dengan cara menjumlah nilai capaian SKP dan nilai Perilaku Kerja.
- (2) Bobot nilai capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Bobot nilai Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 40% (empat puluh persen).

Pasal 52

Penilaian kinerja Pegawai ASN dikategorikan dengan ketentuan:

- a. paling rendah nilai 80 (delapan puluh), nilai capaian SKP dinilai 100% (seratus persen);
- b. paling rendah nilai 60 (enam puluh) sampai dengan paling tinggi nilai 79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan), nilai capaian SKP dinilai 80% (delapan puluh persen);
- c. paling rendah nilai 40 (empat puluh) sampai dengan paling tinggi nilai 59,99 (lima puluh sembilan koma sembilan sembilan), nilai capaian SKP dinilai 60% (enam puluh persen); dan
- d. dibawah nilai 40 (empat puluh), nilai capaian SKP dinilai 0% (nol persen).

Pasal 53

Penilaian kinerja Pegawai ASN harus memperhatikan jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. kehadiran lebih dari 12 (dua belas) hari kerja, nilai

- kinerja dinilai 100% (seratus persen);
- b. kehadiran paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja, nilai kinerja dinilai 80% (delapan puluh persen);
 - c. kehadiran paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan paling banyak 9 (sembilan) hari kerja, nilai kinerja dinilai 60% (enam puluh persen);
 - d. kehadiran paling sedikit 4 (empat) hari kerja sampai dengan paling banyak 6 (enam) hari kerja, nilai kinerja dinilai 40% (empat puluh persen); dan
 - e. kehadiran kurang dari 4 (empat) hari kerja nilai kinerja dinilai 0% (nol persen).

Paragraf 3 Disiplin Kerja

Pasal 54

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN serta rekapitulasi kehadiran apel hari Senin dan upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran TPP

Pasal 55

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. setiap Perangkat Daerah menyampaikan nilai kinerja, rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN, dan rekapitulasi kehadiran apel hari Senin dan upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan kepada BKPSDM paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya;

- b. BKPSDM melakukan verifikasi nilai kinerja dan rekapitulasi kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perangkat Daerah menyampaikan data dengan lengkap;
- c. BKPSDM menyerahkan hasil verifikasi dalam bentuk daftar rekapitulasi TPP kepada setiap Perangkat Daerah terkait; dan
- d. berdasarkan daftar rekapitulasi TPP sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Daerah mengajukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PAJAK PENGHASILAN

Pasal 56

Pajak penghasilan atas pemberian TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pajak penghasilan atas pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya.

BAB VII TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 57

- (1) Perencanaan, penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi pemberian TPP dilakukan oleh tim manajemen kinerja.
- (2) Tim manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum;

- c. unsur Inspektorat Daerah;
 - d. unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. unsur BKPSDM;
 - f. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - i. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Manajemen Kinerja dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di BKPSDM.
- (4) Tim manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap hasil prestasi kerja dan penanganan pengaduan dari Pegawai ASN yang dinilai maupun pejabat yang dinilai dilaksanakan oleh tim manajemen kinerja.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan dan pengendalian melekat; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian fungsional.
- (3) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang.

- (4) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim manajemen kinerja.

Pasal 59

- (1) Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim manajemen kinerja dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Dengan diberikannya TPP, pemberian honorarium dibatasi.
- (2) Honorarium yang masih dapat diberikan terbatas pada:
 - a. honorarium pengadaan barang/jasa antara lain honorarium pejabat pembuat komitmen, honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan, honorarium pejabat/panitia pengadaan, honorarium kepada unit kerja pengadaan barang/jasa, honorarium pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan;
 - b. honorarium tim penilai kinerja dan honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah;
 - c. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. honorarium tim manajemen kinerja;
 - e. honorarium penerima kuasa berperkara dari Wali Kota/Wakil Wali Kota, PNS dan/atau calon PNS;

- f. honorarium untuk guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara pembantu, kegiatan kepanitiaan dan pembinaan ekstrakurikuler tenaga pendidik di sekolah negeri yang bersumber dari dana operasional sekolah; dan
- g. honorarium sebagai narasumber pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang diselenggarakan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 61

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon PNS atau PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diterima berdasarkan kelas jabatannya.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.

Pasal 62

- (1) PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh, menerima TPP, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.

Pasal 63

Dalam hal PNS mutasi ke dalam Pemerintah Daerah untuk mengisi formasi pegawai yang dibutuhkan, TPP diberikan dihitung setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas.

Pasal 64

Dalam hal PNS mutasi ke dalam Pemerintah Daerah karena penugasan dari instansi pusat atau instansi daerah, TPP menjadi tanggung jawab instansi pusat atau instansi daerah yang menugaskan.

Pasal 65

- (1) PNS yang menjalankan tugas belajar diberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja, kecuali dokter spesialis diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (2) Pegawai ASN yang menjalankan pendidikan dan pelatihan paling singkat 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan diberikan TPP sebesar *Basic* TPP.
- (3) Pegawai ASN yang menjalankan pendidikan dan pelatihan lebih dari 3 (tiga) bulan diberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja.

Pasal 66

Selama liburan berdasarkan kalender akademik yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, TPP Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah diberikan secara penuh.

Pasal 67

- (1) Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada dapat memilih antara jasa pelayanan atau TPP sesuai besaran *Basic* TPP.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada memilih jasa pelayanan, besaran TPP yang diterima berdasarkan kriteria prestasi kerja dan tempat bertugas.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan cuti melahirkan, diberikan TPP berdasarkan beban kerja.

Pasal 68

Pegawai ASN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang menerima besaran TPP tidak setara dari besaran TPP pada perangkat daerah diberi TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja dengan persentase paling tinggi 60% (enam puluh persen).

Pasal 69

- (1) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah penerima insentif pajak Daerah diberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja dan tempat bertugas.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN pada Perangkat Daerah penerima insentif pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan cuti melahirkan, diberikan TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah memilih TPP dengan kriteria objektif lainnya berupa insentif pajak Daerah,

diberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja dan tempat bertugas.

Pasal 70

- (1) Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru diberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja dan tempat bertugas.
- (2) Dalam hal Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan cuti melahirkan, diberikan TPP berdasarkan beban kerja.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, PNS pada FKTP milik Pemerintah Daerah diberi TPP yang bersumber dari sisa dana kapitasi jaminan kesehatan nasional tahun anggaran sebelumnya ditambah dengan dana kapitasi bulan berjalan serta anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.
- (2) Dalam hal sisa dana kapitasi jaminan kesehatan nasional tahun anggaran sebelumnya telah habis dimanfaatkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020, sumber pendanaan pembayaran TPP PNS pada FKTP milik Pemerintah Daerah menggunakan dana kapitasi bulan berjalan dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pengurangan TPP dalam hal keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk paling singkat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.

- (2) Keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan sebesar:
- a. 1% (satu persen) untuk keterlambatan masuk kerja paling singkat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - b. 1,25% (satu koma dua lima persen) untuk keterlambatan masuk kerja paling singkat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan paling lama 90 (sembilan puluh) menit; atau
 - c. 1,5% (satu koma lima persen) untuk keterlambatan masuk kerja diatas 90 (sembilan puluh) menit.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. PNS dengan status mutasi ke dalam Pemerintah Daerah sedang berjalan, tidak diberikan TPP sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang dimuat dalam surat pernyataan;
- b. pengurangan TPP dalam hal tidak mengikuti apel pada Senin pagi serta upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2020;
- c. pengukuran Perilaku Kerja berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) mulai berlaku tanggal 1 April 2020;
- d. penginputan SKP tahunan Tahun 2020 dan SKP bulanan Bulan Januari ke dalam sistem SKP *online* dilakukan paling lambat tanggal 14 Februari 2020; dan
- e. penyampaian nilai kinerja dan rekapitulasi kehadiran PNS Bulan Januari kepada BKPSDM paling lambat tanggal 14 Februari 2020.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 21 Januari 2020
WALI KOTA BONTANG,


NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 21 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 1